

SKRIPSI

RINA RAHMAWATI

**PRAKTEK PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGALIHAN
PIUTANG (CESSIE) ANTARA PT. BANK BALI DENGAN
PT. ERA GIAT PRIMA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
pada tanggal 8 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H.,M.S.




2. Anggota : Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.




Lisman Iskandar, S.H.,M.S.

Hj. Moerdiati Subagyo, S.H.,M.S.



Sri Handajani, S.H.,M.Hum.



**PRAKTEK PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGALIHAN
PIUTANG (CESSIE) ANTARA PT. BANK BALI DENGAN
PT. ERA GIAT PRIMA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


Pembimbing



AGUS YUDHA HERNOKO, S.H.,MH.

NIP. 131 878 393

Penulis



RINA RAHMAWATI

NIM. 039614307

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

MOTTO

..... Ya Allah, berilah aku kemajuan dalam ilmu pengetahuan

(Al - Qur'an, Surah 20 : 114

*..... Allah akan menaikkan derajat orang - orang y
beriman dan orang - orang yang diberi ilmu pengetah
diantara kamu*

(Al-Qur'an, Surah 58

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Alhamdulillahirobbilalamin, dengan selesainya penulisan skripsi ini, puja dan puji syukur terpanjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya sehingga pada akhirnya Skripsi dengan judul “Praktek Pelaksanaan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessies) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima” dapat terselesaikan.

Skripsi ini ada, atas dukungan, bimbingan, bantuan serta dorongan dari Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus hati dan kesabaran telah mengorbankan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga, saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Almamater tercinta beserta seluruh civitas akademiknya.

- Ayahanda dan Ibunda atas kasih sayang, perhatian, dorongan, bimbingan dan doa restunya.
- Tim Dosen penguji, Bapak Prof. Dr. Moch Isnaeni, S.H. M.S, Ibu Hj. Moerdiati Subagyo, S.H. M.S, Ibu Sri Handajani, S.H. M. Hum, dan Bapak Lisman Iskandar, S.H, M.S.
- My Sister Noeroel. W. Oentono, SKM atas dorongan, dukungan, bantuan baik moril maupun materiil serta Mas Nanang, Dik Agung, Dik Adi, Dik Falda, Mbak Rima thanks atas kekompakan kalian.
- Bapak Abdul Somat, S.H, M.H atas dukungan dan pengarahan maupun bantuannya selama masa perkuliahan.
- Bapak Sarwanto, Bapak Rahardjo S.H, Mas Iwan, Mbak Hermin atas bantuannya selama masa perkuliahan.

- Nugroho, thank atas semuanya, *yang lagi maniak kopi Blitar*Peggy, Leonard....*he Wisuda bareng ya.*
- Tweety-tweety kesayanganku.....Nana, Ansie, Eka, Indri, Asna, Yulis, Diana D Sandina.
- Reny, Ny. Lia, Mbak Yunik, Mbak Dina, Mbak Santi thank atas pinjaman bukunya serta mas Nashir thank atas ketikannya, Piko yang selalu ada disaat membutuhkanmu.
- Pasukan Arjuno terhormat, Junita Sari, Santi, Eny, Dian Balkis, Dini ... thank atas traktiran kalian.
- Temen-temen KKN desa Togogan, Kec. Srengat Kab. Blitar.
- Rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu maupun memberikan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, saya menyadari bahwa sesungguhnya Skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Harapan saya semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi kalangan hukum.

Surabaya, 9.30 WIB, 8-8-2000

Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| MOTTO..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Permasalahan : Latar belakang dan rumusannya | 1 |
| 2. Penjelasan Judul | 6 |
| 3. Alasan pemilihan judul | 8 |
| 4. Tujuan Penelitian | 8 |
| 5. Metodologi | 9 |
| 6. Pertanggung jawaban sistematika | 11 |
| | |
| BAB II MEKANISME PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (<i>CESSIE</i>) ANTARA PT. BANK BALI DENGAN PT. ERA GIAT PRIMA | |
| 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam perjanjian pengalihan piutang (<i>cessie</i>) | 12 |
| 2. Hubungan hukum para pihak dalam <i>cessie</i> | 33 |

BAB III ASPEK-ASPEK HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN
PERJANJIAN *CESSIE*

1. Hubungan Hukum Antara PT. Bank Bali dengan
PT. Era Giat Prima.....39
2. Prestasi yang diberikan oleh PT. Era Giat Prima45

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan49
2. Saran50

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar belakang dan rumusannya

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Semua ketentuan-ketentuan perbankan dan peraturan pelaksanaannya diharapkan membawa ke arah kemajuan bagi industri perbankan Indonesia serta membawa manfaat bagi masyarakat ke arah kesejahteraan dan keadilan. Kegiatan perbankan yang ada haruslah diarahkan untuk bisa turut memulihkan perekonomian Indonesia.

Kegiatan usaha perbankan tidak saja menghimpun dana masyarakat tetapi juga mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain. Lebih tepatnya melaksanakan suatu perjanjian baik dengan nasabah maupun dengan *cessionaris*. Perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan hendaknya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai suatu perjanjian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan melindungi kondisi bank yang bersangkutan dari adanya likuiditas yang buruk.

Seperti halnya mengadakan perjanjian pengalihan piutang atau (*cessie*). Para pelaku perbankan lebih hati-hati didalam mengadakan

perjanjian pengalihan piutang atau *cessie*. Hal ini mengingat perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) ramai diperbincangkan baik di media massa, media kaca maupun masyarakat luas. Berita-berita di media massa maupun media kaca mengenai perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat. Masyarakat tidak percaya sehingga menyebabkan likuiditas bank menjadi turun. Dengan demikian membuktikan pemerintah belum mampu meningkatkan roda perekonomian Indonesia.

Seperti yang dialami PT. Bank Bali akhir-akhir ini mengenai perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) dengan PT. Era Giat Prima yang menjadi permasalahan yang kompleks, menyebabkan secara tidak langsung mempengaruhi lajunya perekonomian Indonesia dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan menjadi turun. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah belum mampu memulihkan sektor perbankan dari kehancuran dan membuktikan belum mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi dari pukulan krisis moneter.

Permasalahan yang kompleks yang dimaksud ialah : management PT. Bank Bali tengah kesulitan menagih piutang antar banknya¹. Sejak Bulan April 1998 dana pinjaman antar bank yang dijamin pemerintah sulit

¹ Primus Darimalu, "Pengantar Skandal Bank Bali", Investor, edisi khusus 1 agustus 1999, h.5.

untuk dicairkan karena ini menyangkut likuiditas PT. Bank Bali, yang mana apabila management lama PT. Bank Bali tidak bisa mencairkan dananya dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) maka likuiditas PT Bank Bali menjadi buruk². BPPN memiliki kewenangan menjamin semua dana-dana dari bank-bank yang berstatus BBO dan BTO. Berdasarkan laporan tim pengelola PT. Bank Bali, pada tanggal 4 Agustus 1999 ditemukan bahwa PT. Era Giat Prima telah melakukan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) pada tanggal 11 Januari 1999³.

Dalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut di sepakati bahwa tagihan PT. Bank Bali kepada BDNI sebesar Rp. 598 milyar dan BUN sebesar Rp. 200 milyar, dialihkan kepada PT. Era Giat Prima dan sehubungan dengan itu PT. Era Giat Prima berjanji menyerahkan surat-surat berharga berupa *commercial paper* senilai yang sama dengan jumlah tagihan dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah penanda tangan perjanjian⁴. Ternyata sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut, PT. Era Giat Prima belum memenuhi kewajibannya yaitu tidak menyerahkan *commercial paper* sebagai jaminannya.

Dengan adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut, PT.

² Ibid. 5.

³ Tim Gamma, Laporan Utama, Gamma, 15 Agustus 1999, h.26

⁴ Komisar Bank Bali Tidak Setuju Pengalihan Tagihan, Bisnis Indonesia 9 Agustus 1999, h.1.

Era Giat Prima berhak atas tagihan. Tetapi didalam perjalannya ternyata PT. Era Giat Prima memberikan kuasa kepada PT. Bank Bali untuk menagih piutang di BDNI sebesar Rp. 598 milyar dan di BUN sebesar Rp. 200 milyar yang didasarkan dari surat kuasa yang dibuat PT. Era Giat Prima pada tanggal 29 Maret 1999⁵. Mengenai kewajiban memberikan surat berharga berupa *commercial paper* ternyata belum dilaksanakan pada saat jatuh tempo dan meminta penundaan sampai dengan tanggal 11 Juni 1999. Sampai jatuh temponya yaitu pada tanggal 12 Juni 1999 PT. Era Giat Prima tidak memberikan *commercial paper* sebagai pembayarannya.⁶

Dengan adanya surat kuasa dari PT. Era Giat Prima pada tanggal 29 Maret 1999 maka PT. Era Giat Prima memberikan kuasa kepada PT. Bank Bali untuk melaksanakan penagihan ke BPPN dalam hal ini sebagai debitor. PT. Era Giat Prima sebagai kreditor baru (*cessionaris*) tetap menjadi pihak yang berwenang penuh atas tagihan PT. Bank Bali sesuai dengan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*).

Penagihan yang dilakukan PT. Bank Bali ternyata berhasil. Bank Indonesia mencairkan dana tagihan tersebut. Dana-dana tagihan yang berhasil dicairkan tersebut ternyata diberikan kepada PT. Era Giat Prima sebesar Rp. 546,466 milyar.⁷

⁵ Investor, op. cit, h.49.

⁶ Kronologis Lengkap Skandal Bank Bali, Bisnis Indonesia, 6 Agustus 1999, h. 1

⁷ Investor, op. cit.

Dalam pembuatan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut sama sekali tidak melibatkan notaris⁸. Dalam hal ini perjanjian dibuat dengan akta dibawah tangan. Setelah ditandatanganinya akta perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) ternyata PT. Bank Bali tidak melaporkan pengalihan tagihan kepada BPPN⁹. Mengenai kewajiban PT. Era Giat Prima memberikan *commercial paper* sampai dengan jatuh tempo tepatnya 12 Juni 1999 tidak dilaksanakan. Pembayaran piutang oleh PT. Era Giat Prima baru ke rekening Bank Bali dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1999 dengan uang tunai¹⁰.

Meledaknya kasus PT. Bank Bali ini karena seorang pakar perbankan dalam forum seminar prospek perbankan nasional akhir Juli 1999 menyebut-nyebut bahwa seorang oknum partai politik dan direktur utama sebuah hotel datang menawarkan diri untuk menagih piutang-piutang antar banknya dan selanjutnya kejadian itu melibatkan beberapa pejabat negara.

Dalam membahas kasus ini dibatasi tentang perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima, dimana PT. Era Giat Prima berhak atas tagihan yang dimiliki PT. Bank Bali. PT. Era Giat Prima melaksanakan pembayaran pada tanggal 18 Agustus 1999

⁸ Irawan Saptono, Soal Cessie dan PT. Bank Bali, DR. 30 Agustus 1999, h.28.

⁹ Ibid.

¹⁰ Investor, op. cit.

ke rekening Bank Bali. Pemberitahuan kepada debitor (BPPN) ternyata tidak dilaksanakan oleh PT. Bank Bali. PT. Bank Bali hanya melaksanakan pemberitahuan kepada PT.BDNI yang sudah berstatus BBO, bukan kepada BPPN. Keberhasilan PT. Bank Bali mendapatkan dana cair dari BI ternyata karena dari surat kuasa yang ditandatangani oleh direktur utama PT. Era Giat Prima.

Dari uraian ini timbul permasalahan bahwa dengan kasus PT. Bank Bali ini, negara dan masyarakat merasa dirugikan walaupun dana hasil dari klaim itu sudah dikembalikan.

Permasalahan itu adalah :

1. Apakah perjanjian antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima sudah memenuhi persyaratan adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*)?
2. Apa akibat hukum dari hubungan hukum antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima ?

2. Penjelasan Judul :

Untuk lebih memudahkan pemahaman skripsi ini dan untuk mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan maka perlu diberikan penjelasan terhadap skripsi ini yaitu mengenai praktek perjanjian pengalihan (*cessie*) piutang antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat

Prima. Dengan judul tersebut kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut: mengenai pelaksanaannya itu merupakan perihal usaha, sedangkan perjanjian itu sendiri ialah ; suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Suijling memberikan definisi tentang *cessie* sebagai berikut : "*De cessie is een overeens komst, waarbij de crediteur zijn vordering aan een opvolger overdraagt*". Maksudnya *cessie* adalah suatu perjanjian yang dengannya seorang kreditor menyerahkan piutangnya dan tagihannya kepada penerusnya¹¹. Sedangkan pengertian *cessie* menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan ialah : penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuatkan akta otentik/dibawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh juru sita kepada *debitor* dari piutang tersebut¹². *Cessie* itu dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi sahnya penyerahan pada umumnya yaitu adanya perjanjian yang *zakelijk*, dilakukan oleh orang yang berwenang untuk menguasai bendanya (*beschinkingsbevoegd*) dan harus berdasarkan atas hak tertentu yaitu karena adanya perjanjian jual beli, tukar menukar dan penghibahan¹³. Kitab undang-undang hukum perdata hanya mempunyai satu pasal yang mengatur *cessie* yaitu pasal 613 BW.

¹¹ O. C. Kaligis & Associates, Otopsi Pradakwaan Kasus PT. Bank Bali, Alumni, Bandung, 1999, h.10.

¹² Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cetakan I, Liberty, Jogjakarta, 1980, h.67.

¹³ *Ibid.*

3. Alasan pemilihan judul :

Pemilihan judul mengenai praktek pelaksanaan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima mengingat kasus tersebut seakan-akan tidak ada henti-hentinya diperbincangkan, baik dimedia massa, media kaca maupun masyarakat luas. Kasus PT. Bank Bali menjadi sangat menarik dan *center* mengingat persoalan yang dihadapi PT. Bank Bali kian kompleks.

Maraknya kasus PT. Bank Bali lebih menonjolkan ke nuansa politis. PT. Bank Bali lebih banyak dibebankan ke bobot politiknya sehingga sisi yuridisnya menjadi kabur. Nampaknya di dalam praktek pelaksanaan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima belum ada pembahasan yang lengkap dari sisi yuridisnya.

Atas dasar alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas, praktek pelaksanaan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima dipilih sebagai judul dalam skripsi ini dan penulis mencoba membahas kasus ini dengan mengacu pada tinjauan yuridis.

4. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ialah : ini dilakukan untuk membantu proses penyelesaian penulisan skripsi yang diperlukan sebagai

prasyarat kelulusan strata –1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Disamping itu juga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami mekanisme perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima serta untuk mengetahui permasalahan yang ada di PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima yang berkaitan dengan perjanjian *cessie* dan juga ikut membantu memberikan ide atau sumbang saran dan jalan penyelesaian skandal PT. Bank Bali.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Untuk penjelasan pokok permasalahan didalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Yakni penulis mencoba mengatasi permasalahan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana peraturan tersebut dihubungkan dengan praktek pelaksanaan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) oleh para pihak yang mengadakan perjanjian itu.

b. Sumber bahan hukum

Data yang diperoleh untuk melengkapi skripsi ini diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yakni melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan guna

memperoleh landasan hukum yang jelas sebagai dasar analisa pokok masalah yang diajukan.

2. Bahan Hukum sekunder, yakni melalui studi literatur seperti :buku-bukui teks, bahan kuliah, berita-berita dari media massa maupun media kaca serta sumber-sumber lain yang dapat digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan skripsi ini.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Bahan hukum primer ini diperoleh dengan jalan mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan khususnya mangatur mengenai perjanjian pengalihan piutang (*cessie*).

Selanjutnya bahan hukum sekunder ini diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur, membaca dan mempelajari tulisan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Bahan hukum sekunder lainnya memperoleh berita-berita di surat kabar dan majalah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan yang diperoleh tersebut, terlebih dahulu diadakan pengolahan bahan hukum dan dibagi menurut klasifikasinya kemudian dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bahan hukum tersebut diinventarisasikan dan dimanfaatkan

semaksimal mungkin untuk kemudian diolah dengan menyusun secara sistematis.

d. Analisa bahan hukum

Bahan hukum yang telah diinventarisasi dan diolah secara sistematis, selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan permasalahan yang diajukan memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

6. Pertanggungjawaban sistematika

Setiap karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematis dan runtut untuk mempermudah pemahaman dari isi karya tulis tersebut. Demikian juga skripsi yang merupakan salah satu karya tulis ini disusun secara sistematis dan runtut agar dapat dipahami dengan mudah isinya. Sistematika penulisan dijelaskan dalam bab perbab dan keterkaitan antara bab-bab tersebut.

Merupakan suatu hal yang umum bahwa setiap penulisan pendahuluan senantiasa ditempatkan pada bab satu. Bab satu sebagai pendahuluan, berisi gambaran secara umum tentang latar belakang permasalahan yang timbul yang merupakan titik awal untuk membahas uraian-uraian berikutnya. Setelah memahami latar belakang dari masalah kemudian akan menginjak kepada permasalahan yang timbul. Yakni

mengenai praktek pelaksanaan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang diadakan para pihak, kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan dan eksistensi ketentuan pasal 613 BW.

Selanjutnya sesuai dengan pokok bahasan yaitu mengenai mekanisme perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima yang ditempatkan dalam bab dua. Disini dijelaskan mengenai sahnyanya suatu perjanjian dan uraian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian pengalihan piutang (*cessie*). Bab dua merupakan tinjauan yuridis terhadap mekanisme perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) dengan mendasarkan pada bentuk hubungan hukum diantara kedua belah pihak serta mendasarkan pada ketentuan pasal 613 BW sebagai konsekuensi yuridis. Dari bentuk hubungan hukum tersebut maka dapat diketahui hubungan hukum yang terjadi sebenarnya dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 613 BW. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) di dalam kasus PT. Bank Bali sehingga memudahkan pembahasan terhadap permasalahan tersebut.

Bab tiga diuraikan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*). Aspek-aspek hukum tersebut meliputi akibat hukum dari hubungan hukum yang ditimbulkan dari

perjanjian itu dan prestasi yang harus dipenuhi oleh PT. Era Giat Prima selaku *cessionaris*.

Bab empat merupakan penutup dari penulisan ini. Yakni berisi kesimpulan atas uraian berupa analisa yuridis atas bab-bab sebelumnya disertai dengan saran yang bermanfaat untuk bahan pertimbangan dan pemikiran bagi pembaca.

BAB II

MEKANISME PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) ANTARA PT BANK BALI DENGAN PT ERA GIAT PRIMA

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*)

Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Pasal 1313 BW menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan diantara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 BW adalah : adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan causa yang halal.

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, pernyataan pihak yang satu cocok dengan pernyataan pihak yang lain¹⁴. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Dengan demikian tidak ada unsur paksaan. Kesepakatan merupakan syarat pertama timbulnya suatu perjanjian yang mana penawaran dan akseptasi saling berkaitan. Mengenai kecakapan disini maksudnya para pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian atau kecakapan untuk membuat suatu perjanjian¹⁵. Dalam melakukan suatu perbuatan hukum, tepat dan benar kepentingan-kepentingan yang terkait dan mampu menghitung jangkauan akibatnya kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai kemungkinan melakukan suatu perbuatan hukum secara mandiri.

Obyek tertentu atau *causa* yang halal. Secara *letterlijk* *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu¹⁶. Obyek tertentu atau suatu hal tertentu merupakan obyek perjanjian¹⁷. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat

¹⁴ Djasadin Saragih. "Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Surabaya, Januari 1985. h.7

¹⁵ Ibid. h.20

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1990 h.92.

¹⁷ Op.Cit.

ditentukan dan apa yang diperjanjikan harus cukup jelas¹⁸. Penentuan isi perjanjian haruslah memperhatikan itikad baik yakni kelayakan dan kepatutan. Hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati harus dapat ditentukan (obyek tertentu) dan apa yang hendak dicapai oleh para pihak itu pada saat penutupan perjanjian. Yang dimaksud *causa* yang halal dalam pasal 1320 BW itu ialah : sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Sifat halal hendaknya dipahami didalam azas kebebasan berkontrak yakni suatu kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada para pihak yang melakukan dan membuat perjanjian asalkan tetap mengindahkan itikad baik.

Syarat pertama dan kedua, yaitu kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif dalam arti mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat yaitu : mengenai hal obyek tertentu /suatu hal tertentu dan *causa* yang yang halal merupakan syarat obyektif, dalam arti mengenai perjanjiannya sendiri atau merupakan obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan berbeda. Mengenai syarat subyektif, bilamana tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tetap sah menurut hukum

¹⁸ Op.Cit.h.94.

sampai salah satu pihak meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan (*nietigbaar*). Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Mengenai syarat obyektifnya, bilamana tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*) dalam arti bahwa dari sejak awal tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dengan sendirinya tidak terjadi perikatan antara para pihak karena tujuan utama mengadakan perjanjian batal sama sekali. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim.

Perjanjian dapat menimbulkan suatu perikatan, karena perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, disamping sumber lain yaitu undang-undang perikatan diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak berdasarkan mana pihak yang satu satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutananya.

Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 BW hanya mengenai perjanjian-perjanjian yang menimbulkan perikatan yaitu perjanjian obligatoir.¹⁹

Demikian juga mengenai perjanjian pengalihan piutang (*cessie*). Setiawan memberikan definisi mengenai perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang menyebutkan bahwa perjanjian *cessie* adalah suatu perjanjian antara kreditor lama (*cedent*) yang mengalihkan tagihannya terhadap seorang debitor tertentu (*cessus*) kepada kreditor baru yang menerima pengalihan tagihan itu (*cessionaris*), kemudian adanya keterlibatan pihak kreditor baru atau *cessionaris* dengan pihak debitor (*cessus*)²⁰.

Sri Soedewi Masjchoen Sofyan dalam bukunya mengenai hukum jaminan di Indonesia, pokok-pokok jaminan dan jaminan perorangan memberikan definisi tentang perjanjian pengalihan piutang atau *cessie*. Perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) adalah suatu perjanjian atau penyerahan atas nama yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta dibawah tangan kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan oleh juru sita kepada debitor dari piutang tersebut.

Pengalihan piutang (*cessie*) dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi sahnya penyerahan pada umumnya yaitu adanya perjanjian yang *zakelijk*, dilakukan oleh orang yang berwenang untuk menguasai

¹⁹ Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung 1979, h.49.

²⁰ O.C. Kaligis & Associates, Op cit, h.116.

bendanya (*beschikkings bevoegd*) dan harus berdasarkan alas hak tertentu yaitu adanya perjanjian jual beli tukar menukar dan penghadiahan.

Mengenai piutang-piutang atas nama yang dapat diperalihkan kepada kreditor baru ialah misalnya hak dari penjual untuk meminta harga penjualannya, hak dari orang menghutangkan untuk meminta kembali piutangnya, hak dari orang yang kena perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti kerugian. Karakter yang lebih ditonjolkan didalam *cessie*, menurut Sri Soedewi Masjehoen adalah :

1. Cessie atas piutang terikat oleh bentuk tertentu yaitu harus dituangkan dalam akta otentik atau akta dibawah tangan.
2. Pada *cessie*, pemberitahuan dilakukan oleh juru sita.
3. Pada *cessie* perbuatan hukum itu telah selesai dengan dibuatnya akta tersebut. Jadi pada saat mulainya *cessie* dan yang berlaku antara para pihak dan bagi pihak ketiga itu pada saat selesai dibuatnya akta *cessie*. Pemberitahuan hanya dimaksudkan agar debitor mengetahui adanya peralihan hak tersebut kemudian terikat oleh adanya *cessie* itu.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, suatu penyerahan atau pemindahan dari suatu tagihan atas nama tunduk pada syarat-syarat yang oleh hukum

ditentukan untuk penyerahan pada umumnya yaitu suatu persetujuan kebendaan, suatu alas hak yang sah dan kewenangan yang berhak²¹.

Alas hak yaitu perjanjian jual beli, tukar menukar maupun adanya pemberian menjadi dasar dari penyerahan. Penyerahan dipandang sebagai perbuatan hukum untuk mana kesepakatan kehendak. Kesepakatan kehendak saja belumlah cukup untuk melakukan perpindahan hak milik. Acapkali diisyaratkan, bahwa persetujuan kebendaan itu diikuti dengan formalitas-formalitas tertentu. Demikian pada penyerahan benda-benda tidak bergerak adalah tidak cukup, bila hanya ada kehendak dari pihak-pihak untuk itu, disamping itu diperlukan pula adanya suatu akta. Dengan demikian definisi persetujuan kebendaan itu ialah suatu perbuatan hukum berganda untuk memenuhi perikatan yang telah ada, bertujuan untuk penyerahan/pengalihan suatu hak kebendaan.

Pasal 583 BW mensyaratkan suatu penyerahan sebagai akibat dari suatu alas hak dari pemindahan hak milik/eigendom artinya penyerahan obligator untuk itu. Pengertian alas hak didalam ketentuan pasal 584 BW ialah hubungan hukum untuk penyerahan hak milik eigendom. Demikianlah perjanjian jual beli menciptakan bagi penjual, kewajiban untuk menyerahkan eigendom dari

²¹ Soetojo Prawirohamidjojo, Bab-Bab Tentang Hukum Benda, Bina Ilmu, Surabaya 1980, h.39

benda yang dijualnya. Perjanjian jual beli adalah alas hak dari penyerahan eigendom.

Mengenai kewenangan berhak, pasal 584 BW mensyaratkan, bahwa penyerahan harus didasarkan pada suatu alas hak yang berasal dari seseorang yang berkewenangan berhak. Mengingat, bahwa penyerahan itu adalah suatu lanjutan dari suatu perbuatan hukum.

Ketentuan pasal 613 BW menyebutkan penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan, tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Jika mencermati ketentuan pasal 613 BW, maka esensi dari *cessie* adalah adanya suatu pengalihan piutang. Penyerahan (*over dracht*) adalah hasil dari perikatan yang melahirkan hubungan hukum dalam ilmu hukum, perikatan yang melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan penyerahan itu beraneka ragam, yaitu bisa berupa jual beli, hibah, tukar-menukar, jaminan dan lain sebagainya . Dengan demikian sifat-sifat dari perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) sebagai berikut :

1. Obyeknya yaitu piutang atas nama (*schuldvordering op naam*)

2. Akta perjanjian *cessie* menurut sistem BW merupakan perjanjian untuk pemindahan dan sekaligus penyerahan hak milik atas piutang. Jadi dengan selesainya akta perjanjian pengalihan piutang *cessie* ditandatangani, piutang-piutang yang *dicessiekan* sudah diserahkan kepada kreditor baru (*cessionaris*) sehingga kreditor baru (*cessionaris*) menjadi pemilik dari piutang tersebut
3. Cara melakukan suatu *cessie* menurut pasal 613 BW adalah harus dilakukan dengan akta otentik / akta dibawah tangan . Tanpa akta itu maka tidak ada pengalihan piutang atas nama karena akta merupakan sesuatu yang essensial untuk adanya pengalihan piutang (*cessie*)
4. Perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) merupakan perjanjian dua pihak yaitu perjanjian antara *kreditor* lama (*cedent*) dengan *kreditor* baru (*cessionaris*). Oleh karena itu kedua belah pihak harus menandatangani akta perjanjian pengalihan piutang (*cessie*).
5. Perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) baru berlaku terhadap *debitor* jika sudah diberitahukan secara resmi kepada *debitor* bukanlah akta perjanjian *cessienya* tetapi mengenai realisasi terjadinya suatu penyerahan.
6. Pada perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) mengenai penggantian subyek dalam suatu perikatan yang terjadi adalah penggantian *kreditor*, bukan *debitor*

Demikianlah ciri-ciri dari pada perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) ini adalah²²:

1. Perikatan lama tetap ada dan hak-hak ikutan ikut beralih
2. Terjadinya perjanjian *cessie* berdasarkan perjanjian (persetujuan) diantara para pihak yang membuatnya, disini kreditor harus ikut serta.
3. Nilai yang diterima dari kreditor lama (*cedent*) bisa lebih atau bisa kurang dari piutang nominal sehingga ada sifat spekulatifnya.
4. Penggantian kreditor (subyek didalam perikatan) tidak bergantung pada pembayaran tetapi karena adanya pengalihan hak.
5. Penyerahan piutang atas nama harus diserahkan dengan sebuah akta.
6. Debitor tidak ikut serta dalam pengalihan piutang (*cessie*)

Seperti halnya yang dialami PT. Bank Bali akhir-akhir ini mengenai perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) dengan PT. Era Giat Prima yang selama ini banyak diperbincangkan baik dikalangan perbankan, media massa dan masyarakat luas. Permasalahan yang dihadapi PT. Bank Bali sangat kompleks. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi lajunya perekonomian Indonesia dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan menjadi turun. Hal ini membuktikan betapa buramnya dunia perbankan saat ini. Dengan demikian, badai yang menerpa dunia ekonomi bangsa Indonesia ini agaknya kian sulit berlalu. Berita tersebut begitu menghebohkan dan menyedot

²² Djasadin Saragih, Op.Cit, h. 49.

perhatian hampir seluruh masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap dunia perbankan. Berita mengenai skandal Bank Bali terus bergulir dimedia cetak sejak bulan Agustus 1999. Namun semua pemberitahuan itu, agaknya belum ada pembahasan dari sisi yuridis.

Sebelum memperdalam fakta-fakta perlu dipahami bahwa penulis mengambil sebagian sumber tulisan dari harian bisnis Indonesia, majalah investor, majalah Gamma, majalah DR, buku mengenai otopsi pradakwaan kasus Bank Bali, yang mana sumber tulisan itu digunakan sebagai titik awal mengenai aliran terjadinya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima. Yang terjadi di PT. Bank Bali sebagaimana saya baca disumber tulisan itu adalah pertama, PT. Bank Bali mempunyai tagihan atas nama diantaranya PT. Bank Umum Nasional (BUN) dan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang semuanya berstatus bank beku kegiatan usaha sehingga ditutup oleh Bank Indonesia dan diserahkan kepada BPPN.


Dalam sumber di media massa, disebutkan PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima mengadakan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) pada tanggal 11 Januari 1999. Terdapat persetujuan mengenai pembayaran atas pengalihan piutang berupa penyerahan *commercial paper* dengan nilai 546,466

milliar sampai jatuh tempo pembayarannya, ternyata PT. Era Giat Prima tidak melaksanakannya. Pencairan dana dari PT. Bank Bali ke PT. Era Giat Prima berhasil.

Pembayaran oleh PT. Era Giat Prima dalam rangka pengalihan piutang dilakukan 18 Agustus 1999, penggalian piutang tersebut, PT. Bank Bali tidak melaksanakan pemberitahuan kepada debitor (BPPN).

Komentar penulis dari segi yuridis atas hal-hal diatas adalah :

- Pertama, proses perjanjian pengalihan piutang PT Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima, yang dapat diuraikan dari skema dibawah ini sebagai berikut :



Keterangan diatas menyebutkan :

1. Perjanjian *cessie* no. 002/SD-EGP/1-99, 11 Januari, berisi pengalihan tagihan piutang PT. Bank Bali kepada BDNI senilai Rp. 598. miliar dan piutang PT. Bank Bali - BUN senilai Rp. 200 miliar
 2. Surat Kuasa penagihan dari PT. Era Giat Prima ke PT. Bank Bali no. 02/SK-EGP/111-99
 3. Berdasarkan perjanjian *cessie*, PT. Era Giat Prima wajib menyerahkan *Commercial Paper* kepada PT. Bank Bali, tetapi hingga tanggal 11 April 1999 (batas 3 bulan/maksimum), CP itu tidak pernah diserahkan. PT. Era Giat Prima meminta mundur hingga 11 Juni 1999 dan CP itu juga belum diserahkan.
 4. Tanpa ada pemberitahuan kepada BPPN sebagai debitor.
- Kedua, analisis yuridis dari proses perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut diatas adalah perjanjian yang diadakan pada tanggal 11 Januari 1999 antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima tetap sebagai perjanjian (*cessie*) yang sudah ditandatangani maka piutang yang ada di PT. Bank Bali menjadi beralih ke PT. Era Giat Prima.

Dengan demikian, setelah selesai penandatanganan perjanjian *cessie* maka tagihan Bank Bali pada BDNI dan BUN menjadi beralih, begitu juga

resikonya. Tagihan yang beralih kepada dan menjadi milik PT. Era Giat Prima, maka konsekuensi yuridisnya, hasil tagihannya pun menjadi milik PT. Era Giat Prima, bukan milik orang lain.

Pelaksanaan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima dituangkan di dalam akta dibawah tangan, bukan surat biasa. Dengan dituangkan didalam akta dibawah tangan berarti perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 613 BW, yakni mensyaratkan adanya akta otentik atau akta bawah tangan. Dengan demikian akta dibawah tangan yang dituangkan dalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima tidak menjadi masalah. Akta dibawah tangan pun juga menjadi memiliki kekuatan pembuktian yakni, para pihak yang membuat perjanjian tersebut telah mengakui tanda tangannya yang tercantum di dalamnya. Disamping itu juga perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut timbul adanya kesesuaian kehendak didalam diri PT. Era Giat Prima dan PT. Bank Bali. Kesesuaian kehendak disini maksudnya PT. Bank Bali mengalihkan piutang taguhan dengan menerima pembayaran dari PT. Era Giat Prima, yang mana kesesuaian kehendak disini dituangkan didalam akta dibawah tangan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pemindahan/penyerahan dipandang dari pihak debitor (*cessie*) tidak

memiliki akibat, kecuali sejak saat diberitahukan kepada debitor atau debitor secara tertulis telah menerima atau mengakui penyerahan tersebut. Demikian menurut ketentuan pasal 613 BW. Betekening adalah pemberitahuan formal tentang peristiwa penyerahan kepada debitor (*cessus*). Menurut penulis, ketentuan pasal 613 ayat 2 BW menimbulkan suatu permasalahan yakni pada saat manakah PT. Bank Bali mengalih piutang yang diserahkan tersebut berpindah dalam kekuasaan PT. Era Giat Prima sebagai kreditor lama (*cessionaris*). Apakah telah berpindah sejak akta itu dibuat atau baru ketika PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima dengan suatu pemberitahuan terhadap pihak debitor.

Soetojo Prawirohardjojo memberikan gambaran dari pada *cessie*. Pada satu pihak *cessie* melakukan pemindahan suatu bagian dari harta kekayaan maka dengan demikian suatu peristiwa hukum kebendaan. Dilain pihak pada *cessie* terjadi penggantian kreditor. Dengan penandatanganan akta *cessie*, maka tagihan piutang itu berpindah ke dalam kekuasaan kreditor baru (*cessionaris*). Mengenai *betekening* adalah hal penting untuk pemindahan kekuasaan atas tagihan²³.

Setelah selesai penandatanganan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima berarti piutang tagihan BDNI

²³ Soetojo Prawirohamidjojo, Op. Cit, h. 57.

sebesar 548 miliar dan BUN sebesar 200 miliar menjadi beralih kepada PT. Era Giat Prima dan menjadi hak milik PT. Era Giat Prima atas piutang-piutang tersebut. Hal ini menurut aspek hukum kebendaan. Dengan demikian PT. Era Giat Prima menguasai piutang-piutang yang sebelumnya dikuasai oleh PT. Bank Bali.

Syarat kedua dari ketentuan pasal 613 BW menyebutkan adanya pemberitahuan kepada pihak debitor. Syarat kedua ini merupakan aspek hukum perikatan. Pihak debitor yang dimaksud disini adalah pihak BPPN selaku pihak yang menjamin dana-dana dari bank-bank berstatus bank beku operasi (BBO) maupun bak take over (BTO). Pelaksanaan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) itu sendiri, PT. Bank Bali maupun PT. Era Giat Prima tidak memenuhi ketentuan pasal 613 ayat 2 BW yakni tidak melaksanakan pemberitahuan. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa betekening bukan merupakan syarat mutlak disini adalah adanya akta otentik atau akta dibawah tangan, sebab pengalihan/pemindahan piutang tersebut dilaksanakan atas dasar syarat pertama yakni akta tersebut.

Menurut hemat penulis, dengan tidak memenuhi syarat adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yakni tanpa pemberitahuan kepada pihak BPPN sebagai pihak debitor tidak dipermasalahkan. Normalnya *cessie* itu pihak (PT. Bank Bali) dengan *cessionaris* (PT. Era Giat Prima) harus

memberitahu tentang adanya pengoperasian piutang tagihan dalam hal ini karena pada *cessie*, pengalihan piutang tersebut dilaksanakan dari adanya suatu peristiwa kebendaan yakni adanya suatu akta otentik/akta dibawah tangan untuk memastikan adanya penyerahan atau pengalihan piutang atas tagihan.

Tanpa pemberitahuan dari PT. Bank Bali ataupun PT. Era Giat Prima mengenai pengalihan piutang, BPPN sebagai debitor tetap memiliki suatu pembebanan yakni memenuhi kewajiban membayar hutang dengan itikad baik. Walaupun BPPN sebagai debitor tidak mengetahui adanya peralihan piutang, bilamana BPPN telah membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan hutangnya kepada PT. Bank Bali yang mana tidak lagi menjadi kreditor tidak menjadi permasalahan. Karena BPPN sendiri tidak mengetahui secara benar apakah PT. Bank Bali itu masih kreditornya.

Menurut salah satu sumber media massa yakni majalah investor, memberitakan bahwa BPPN telah memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang yakni BPPN memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk mencairkan dana sesuai hutang-hutangnya yaitu sebesar RP. 5466 milliard dan dicairkan pada tanggal 4 Juni 1999 dan bunganya membengkak menjadi 523 milliard dan sudah dilaksanakan. Bank Indonesia telah mencairkan dana sebesar Rp. 523 milliard ke rekening PT. Bank Bali sebagai prestasinya. Padahal PT. Bank Bali sudah tidak lagi menjadi kreditor. Yang menjadi kreditor disini

adalah PT. Era Giat Prima (*cessionaris*).

Pembayaran BPPN kepada PT. Bank Bali tidak menjadi masalah. Sebab BPPN sendiri tidak mengetahui adanya pengalihan piutang kepada PT. Era Giat Prima dan BPPN tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini. Yang penting prestasinya sudah dilaksanakan.

Menurut buku otopsi pradakwaan kasus Bank Bali itu sendiri mengungkapkan bahwa PT. Bank Bali sudah melaksanakan pemberitahuan kepada BDNI yang mana bank tersebut sudah dibekukan oleh pemerintah. Yakni sebagaimana ternyata dari surat-surat Bank Bali kepada BDNI dengan tembusannya dikirim PT. Era Giat Prima dengan nomor surat sebagai berikut : DIR/99006/DN/UM, DIR/99007/DN/UM, DIR/99008/DN/UM, mengenai pemberitahuan. Walaupun BPPN tidak mengetahui adanya peralihan piutang seharusnya BPPN sebagai debitor harus memeriksa di BDNI maupun BUN untuk memperoleh informasi apakah terdapat peralihan piutang atau tidak. Apalagi BPPN itu sendiri sebagai pihak yang diberi kewenangan pemerintah untuk menjamin dana-dana dari bank-bank yang berstatus BBO dan BTO. Dengan adanya pemberitahuan dari PT. Bank Bali dan tembusan PT. Era Giat Prima terhadap PT. BDNI, PT. BDNI sendiri tidak bereaksi, tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Hanya didiamkan saja sampai kasus Bank Bali

tersebut ramai diperbincangkan sejak awal bulan Agustus 1999²⁴.

Keberhasilan kucuran dana yang berasal dari Bank Indonesia yang dimasukkan kedalam rekening PT. Bank Bali, karena PT. Era Giat Prima mengalami kesulitan didalam melaksanakan tagihan. Untuk itu PT. Era Giat Prima itu sendiri selaku *cessionaris* membuat surat kuasa yang menguasai PT. Bank Bali untuk menagih. Hal ini dilakukannya karena PT. Era Giat Prima menganggap bahwa PT. Bank Bali mengetahui secara detail untuk mensukseskan cairan dana yang ada di BPPN. Walaupun hak tagih beralih ke PT. Bank Bali, tidak menjadikan hak atas piutang itu berada di PT. Bank Bali. PT. Era Giat Prima berhak atas adanya pengalihan piutang hanya saja pekerjaan menagih itu dikuasakan kepada PT. Bank Bali.

Mengenai pembayaran berupa penyerahan *Commercial Paper* ternyata dalam perjalanannya sampai jatuh tempo tidak dilaksanakan oleh PT. Era Giat Prima sebagai *cessionaris*. Padahal kewajiban PT. Era Giat Prima didalam rangka pengalihan piutang tersebut harus melaksanakan pembayaran sesuai dengan harga piutang PT. Bank Bali. Mengingat PT. Era Giat Prima tidak memenuhi prestasinya berupa *Commercial Paper* senilai harga pembelian piutang tersebut tidak dipersoalkan karena PT. Bank Bali sendiri tidak mempermasalahkannya. Menurut berita harian pagi Kompas pada tanggal 19 Agustus 1999 memberitakan bahwa PT. Era Giat Prima ternyata telah

²⁴ O. C. Kaligis & Associate, Op. Cit, h. 28.

melaksanakan pembayaran atas pengalihan piutang itu ke rekening PT. Bank Bali pada tanggal 18 Agustus 1999. Dengan demikian terpenuhilah prestasi dari PT. Era Giat Prima membayar uang tunai sesuai dengan pengalihan piutang tagihan yang dia terima.

2. Hubungan hukum para pihak dalam *Cessie*

Pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) adalah

1. *Cedent* atau kreditor lama, adalah pihak yang menyerahkan atau mengalihkan piutang atas nama
2. *Cessionaris* atau kreditor baru, adalah pihak yang menerima penyerahan/pengalihan piutang atas nama dan yang menggantikan hak-hak *cedent*.
3. *Cessus* atau debitor, adalah pihak yang mengadakan hubungan hukum dengan *cedent* di dalam perjanjian pokok.

Hubungan hukum yang pertama adalah pihak yang mengadakan hubungan antara kreditor lama (*cedent*) dengan *cessus* (*debitor*). Ini merupakan hubungan hukum yang paling awal sebelum adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*). Sesudah ada perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) maka muncul hubungan hukum yang kedua yaitu hubungan antara *cedent* (kreditor

melaksanakan pembayaran atas pengalihan piutang itu ke rekening PT. Bank Bali pada tanggal 18 Agustus 1999. Dengan demikian terpenuhilah prestasi dari PT. Era Giat Prima membayar uang tunai sesuai dengan pengalihan piutang tagihan yang dia terima.

2. Hubungan hukum para pihak dalam *Cessie*

Pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) adalah

1. *Cedent* atau kreditor lama, adalah pihak yang menyerahkan atau mengalihkan piutang atas nama
2. *Cessionaris* atau kreditor baru, adalah pihak yang menerima penyerahan/pengalihan piutang atas nama dan yang menggantikan hak-hak *cedent*.
3. *Cessus* atau debitor, adalah pihak yang mengadakan hubungan hukum dengan *cedent* di dalam perjanjian pokok.

Hubungan hukum yang pertama adalah pihak yang mengadakan hubungan antara kreditor lama (*cedent*) dengan *cessus* (*debitor*). Ini merupakan hubungan hukum yang paling awal sebelum adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*). Sesudah ada perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) maka muncul hubungan hukum yang kedua yaitu hubungan antara *cedent* (kreditor

lama) dengan *cessionaris* (kreditor baru). Yang terakhir adalah hubungan antara *cessionaris* (kreditor baru) dengan *cessus* (debitor).

Lebih jelasnya, hubungan hukum para pihak didalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) adalah :

1. Pada dasarnya hubungan antara *cedent* dengan *cessus* merupakan hubungan jual beli sebagaimana diatur di pasal 1457 BW yakni jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.
2. Antara *cessionaris* dengan *cedent* terdapat hubungan hukum berupa perjanjian piutang.
3. Hubungan antara *cessionaris* dengan *cessus* merupakan hubungan yang tidak langsung, yang timbul karena adanya pengalihan piutang dari *cedent* kepada *cessionaris* dan kemudian diberitahukan kepada debitor.

Pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang dibahas ini adalah : yang pertama, hubungan hukum antara PT. Bank Bali dengan PT. BDNI dan BUN mengenai perikatan hutang piutang berdasarkan ketentuan BW. Disini muncul perjanjian pokok, dimana PT. BDNI mendapat kredit dari PT. Bank Bali dengan nilai yang tercantum didalam perjanjian pokok, demikian juga BUN mendapat kredit dari PT. Bank Bali.

Dalam perjalanannya, pada tahun 1998 PT. BDNI dan BUN usaha kegiatannya dibekukan oleh pemerintah dan dana-dana yang dibekukan itu diambil alih oleh BPPN sebagai debitor. Setelah itu pada tahun 1999 awal Januari muncul perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima. Penandatanganan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) dilakukan diakta dibawah tangan pada tanggal 11 Januari 1999. Sesudah ada perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) maka timbul hubungan antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima. Setelah selesai penandatanganan akta *cessie*, maka telah terjadi pengalihan piutang, yang semula pembayaran tagihan ada pada PT. Bank Bali kemudian dengan adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut pembayaran piutang tagihan beralih pada PT. Era Giat Prima selaku kreditor baru (*cessionaris*).

Untuk lebih jelasnya, hubungan hukum didalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang dibahas ini sebagai berikut : PT. Bank Bali (kreditor) memiliki piutang terhadap BDNI dan BUN dengan total nilai sebesar 798 milliar dan ternyata kedua bank tersebut berstatus BBO dan diambil alih BPPN. PT. Bank Bali sebagai kreditor lama (*cedent*) telah mengalihkan piutangnya kepada PT. Era Giat Prima sebagai kreditor baru (*cessionaris*) dengan mengadakan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*).

Sesudah ada perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) disini terjadi

pengalihan piutang, yang semula piutang tagihan ada pada PT. Bank Bali kemudian dengan adanya perjanjian *cessie* tersebut piutang tagihan beralih kepada PT. Era Giat Prima, penyerahan/pengalihan piutang dengan cara *cessie* ini maka hak-hak kebendaan tersebut dialihkan kepada PT. Era Giat Prima. Pengalihan piutang atas nama tersebut sah secara hukum karena dituangkan didalam akat bahwa tangan bukan secara lisan.

Dengan demikian levering/penyerahan tersebut sudah selesai dengan ditandai tangannya akta perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang berbentuk akta dibawah tangan.

Bahwa hubungan hukum antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima tidak menghapuskan hubungan hukum antara PT. Bank Bali dengan BPPN, oleh karena perikatan yang lama tetap ada sebagaimana ciri khas dari *cessie*. Dengan demikian kewajiban BPPN yakni membayar sejumlah uang tertentu kepada PT. Bank Bali tetap ada dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan.

Pergantian kreditor dimaksudkan, kreditor lama yaitu PT. Bank Bali mengalihkan hak atas piutang tagihan kepada PT. Era Giat Prima sebagai kreditor baru (*cessionaris*) dan PT. Era Giat Prima berhak atas pengalihan piutang tagihan. Levering atas piutang tagihan yang diterima PT. Era Giat Prima termasuk salah satu cara perolehan hak milik atas piutang tersebut

ketentuan pasal 548 BW menegaskan bahwa salah satu cara perolehan hak milik atas suatu benda harus memenuhi persyaratan yakni :

Pertama : adanya levering

Kedua : penyerahan tersebut merupakan akibat dari peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik.

Ketiga : orang yang melakukan penyerahan harus orang yang berhak berbuat bebas terhadap benda yang diserahkan.

Walaupun telah menjadi pergantian kreditor, BPPN tetap terikat hubungan hukum dengan PT. Bank Bali, yang mana perjanjian pokok tetap ada. Pembayaran yang dilakukan BPPN untuk melunasi hutang-hutangnya yang kemudian dilaksanakan Bank Indonesia dengan cara pencairan dana sejumlah hutang yang diterima didalam perjanjian pokok ditambah bunga yang dimasukkan kedalam rekening PT. Bank Bali. Sebenarnya PT. Bank Bali tidak berhak menerima cairan dana sebesar Rp. 546,66 miliar yang berasal dari BPPN, yang berhak menerima adalah PT. Era Giat Prima selaku *cessionaries*, karena terjadi pengalihan piutang.

Sebenarnya pembayaran yang dilakukan BPPN kepada PT. Bank Bali tersebut telah terjadi kekeliruan karena PT. Bank Bali sebagai *cedent* tidak berhak lagi atas piutang tersebut. Mengingat tidak ada pemberitahuan terhadap BPPN selaku debitor bahwa telah terjadi pengalihan piutang yang dilakukan

PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima, maka pembayaran yang telah keliru ini, BPPN tidak dapat dipersalahkan.

Menurut pasal 1386 KUH Perdata BPPN memiliki kebebasan untuk membayar. Disini BPPN telah melaksanakannya kepada pihak PT. Bank Bali dan PT. Era Giat Prima tidak dapat menuntut piutang tagihan terhadap BPPN karena BPPN sendiri tidak mengetahui adanya *cessie*. BPPN dibebaskan dari kewajiban yakni pembayaran. PT. Era Giat Prima sendiri sebagai *cessionaris* hanya bisa menuntut terhadap pihak PT. Bank Bali dengan atas dasar adanya akta *cessie* yang sudah selesai ditandatangani diantara kedua belah pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, dengan adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut maka telah terjadi pengalihan piutang (tagihan) atas nama dan *cessie* tersebut mengikat pihak debitor. PT. Bank Bali dengan mengalihkan piutang tagihannya kepada PT. Era Giat Prima, maka PT. Era Giat Prima berhak atas piutang tagihan yang sudah dialihkan kepadanya. Sebab esensi dari *cessie* adalah adanya pengalihan piutang.

BAB III
ASPEK-ASPEK HUKUM YANG BERKAITAN
DENGAN PERJANJIAN *CESSIE*

1. Hubungan Hukum Antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima

Perjanjian *cessie* tanggal 11 Januari 1999 adalah sah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 BW, karena adanya kesepakatan bagi para pihak, adanya kecakapan di dalam melaksanakan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu dan didasarkan pada suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian maka perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Era Giat Prima adalah sah.

Perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tetap berlangsung karena tidak pernah hapus sebagaimana alasan hapusnya perikatan yang diatur secara tegas didalam pasal 1381 BW yang menyebutkan : perikatan-perikatan hapus :

- Karena pembayaran
- Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau panitipan
- Karena pembaharuan utang karena perjumpaan utang atau kompensasi
- Karena percampuran utang
- Karena pembebasan utangnya
- Karena musnahnya barang yang terutang
- Karena kebatalan atau pembatalan

- Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini
- Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam bab tersendiri

Karena perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan pasal 1338 BW yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan berkontrak bagi para pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan adanya penandatanganan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima maka membawa konsekuensi beralihnya piutang atas nama, yang semula milik PT. Bank Bali kemudian beralih menjadi hak milik PT. Era Giat Prima. Hak-hak yang lahir dari perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) melekat kepada PT. Era Giat Prima, begitu pula dengan resikonya. Dengan adanya kesepakatan antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima tersebut memberikan konsekuensi perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tidak dapat ditarik kembali. Perjanjian *cessie* ini juga dilaksanakan dengan itikad baik.

Penandatanganan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) adalah perbuatan hukum yang berbeda dengan perbuatan hukum pemberian kuasa. Mengenai surat kuasa yang dibuat PT. Era Giat Prima yang menguasai PT. Bank Bali untuk melaksanakan pekerjaan menagih terhadap BPPN tidak menjadikan piutang tagihan atas nama kembali beralih kepada PT. Bank Bali. PT. Era Giat Prima yang menguasai kepada PT. Bank Bali untuk melaksanakan pekerjaan menagih karena PT. Era Giat Prima kesulitan menagih piutang tersebut terhadap BPPN. Itupun dengan catatan bahwa PT. Bank Bali selaku penerima kuasa sekaligus mempunyai kewajiban untuk mengkreditkan dana dari hasil tagihannya kedalam rekening PT. Era Giat Prima. Pemberian kuasa diatur di dalam pasal 1792 BW yang berbunyi sebagai berikut.

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Dengan demikian perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tersebut adalah sah menurut hukum, karena perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang secara hukum berkemampuan mengadakan suatu perjanjian sesuai terlibat didalam perjanjian tersebut yakni adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi yang terlibat didalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban sebagai *cessionaris* (PT. Era Giat Prima / Kreditor baru) yaitu :

- a. Dengan adanya pengalihan piutang (*cessie*) ini, maka PT. Era Giat Prima mempunyai kedudukan baru bagi BPPN (*debitor*) menggantikan kedudukan PT. Bank Bali sebagai kreditor lama (*cedent*). Hal ini mengakibatkan hak-hak PT. Bank Bali sebagai kreditor lama (*cedent*) terhadap BPPN selaku debitor (*cessus*) juga beralih kepada PT. Era Giat Prima selaku debitor (*cessus*) juga beralih kepada PT. Era Giat Prima selaku kreditor baru (*cessionaris*).
- b. PT. Era Giat Prima berhak untuk menagih dan berhak menerima tagihan tersebut. Pembayaran yang harus diterima PT. Era Giat Prima sebenarnya sebesar Rp. 904,6 miliar dari BDNI dan BUN yang sudah berstatus BBO yang sekarang ini dana tersebut dijamin BPPN. Tetapi realisasinya PT. Era Giat Prima hanya mendapatkan cairan dana dari BI sebesar Rp. 466,66 miliar.
- c. PT. Era Giat Prima berhak mendapatkan jaminan bahwa tagihan kepada BDNI dan BUN itu miliknya PT. Bank Bali. Sehubungan dengan adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) maka perlu kiranya dilihat dalam ketentuan pasal 1533 BW yang berbunyi : “Penjualan suatu piutang (pemindahan piutang) meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti : penanggungan, hak istimewa dan hipotik”. Dari ketentuan diatas, pihak PT. Era Giat Prima berhak

berbunyi : “Penjualan suatu piutang (pemindahan piutang) meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti : penanggungan, hak istimewa dan hipotik”. Dari ketentuan diatas, pihak PT. Era Giat Prima berhak menagih piutang dari debitor dan berhak menerima pembayaran atas piutang dari debitor.

- d. PT. Era Giat Prima berhak atas bunga atau keuntungan lain dalam kaitannya dengan hutang serta hak-hak lain yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian antara PT. Bank Bali (*cedent*) dengan BPPN (*cessus*).
- e. PT. Era Giat Prima berhak untuk mendebet rekening dari PT. Bank Bali untuk jumlah sesuai dengan perhitungan PT. Era Giat Prima yakni baik jumlah pokok, bunga serta sebagai akibat adanya perjanjian.
- f. PT. Era Giat Prima berhak mendapat pemberitahuan apabila PT. Bank Bali bermaksud mengakhiri perjanjian.
- g. PT. Era Giat Prima berkewajiban menyerahkan *commercial paper* sebagai pembayaran atas pengalihan piutang atas nama, dengan total nilai sesuai dengan harga piutang tagihan tersebut.

2. Hak dan kewajiban PT. Bank Bali selaku pihak kreditor lama (*cedent*) yaitu:

- a. PT. Bank Bali berhak atas pembayaran kembali dari pada hutangnya sebagai akibat dari perjanjian jual beli piutang antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima.

- b. PT. Bank Bali berhak menerima retro-*cessie* kepada PT. Era Giat Prima sebagai tanda berakhirnya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*).
- c. PT. Bank Bali berkewajiban untuk memberitahukan kepada BPPN mengenai pembayaran / penagihan piutang tersebut.
- d. PT. Bank Bali berkewajiban menyerahkan pula memenuhi segala persyaratan yang diinginkan oleh pihak *cessionaris* (PT. Era Giat Prima).

2. Prestasi yang diberikan oleh PT. Era Giat Prima

Suatu perjanjian melahirkan suatu ikatan. Perikatan sendiri dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum antara dua belah pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua belah pihak, atau dengan kata lain bahwa perjanjian berisi perikatan. Yang sangat penting didalam suatu perjanjian adalah isinya, dimana keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian padahal isinya ditentukan oleh para pihak sendiri. Karena isinya mereka tentukan sendiri maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Selain itu juga dalam mengadakan suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 BW dimana sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 1320 BW.

membuatnya". Kata "secara sah" berarti memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagai ditentukan oleh hukum. Selanjutnya kata "berlaku sebagai undang-undang" disini berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian.

Didalam pasal 1338 BW tersimpul asas hukum perjanjian yang sangat penting, yakni janji itu mengikat, janji itu menimbulkan hutang yang harus dipenuhi. Perjanjian yang dianggap sah dan mengikat berarti perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali / dibatalkan atau batal demi hukum. Perjanjian yang sah dan mengikat melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan demikian perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima yang diadakan pada tanggal 11 Januari 1999 yang dianggap sah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 BW berarti perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut adalah pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam hal pengalihan atau *cessie* piutang PT. Bank Bali kepada PT. Era Giat Prima, maka PT. Era Giat Prima sebagai *cessionaris* (kreditor baru) harus memberikan prestasinya dalam rangka melaksanakan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*). Kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Era Giat Prima adalah menyerahkan surat berharga berupa commercial paper

pengalihan piutang (*cessie*). Kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Era Giat Prima adalah menyerahkan surat berharga berupa *commercial paper* sebagaimana dikehendaki bagi para pihak yang membuatnya yakni PT. Era Giat Prima (*cessionaris*) dan PT. Bank Bali (*cedent*) itu sendiri.

Penyerahan *commercial paper* ini sebagai bukti pelunasan pembayaran atas pembelian piutang PT. Bank Bali. Pemberian *commercial paper* ini sebagai jaminan untuk memberikan kepastian hukum bilamana nantinya PT. Era Giat Prima tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penyerahan surat berharga berupa *commercial paper* ini didasarkan pada kesepakatan pihak PT. Bank Bali dengan pihak PT. Era Giat Prima sebagaimana dituangkan didalam perjanjian *cessie* tersebut. Kewajiban untuk menyerahkan *commercial paper* tersebut jatuh temponya pada tanggal 11 Juli 1999.

Pada umumnya, dengan tidak terpenuhinya prestasi, baik melalui pembayaran maupun kompensasi maka perjanjian *cessie* tersebut belum hapus. Dengan perkataan lain perjanjian *cessie* tersebut tetap hidup dan mengikat bagi pihak PT. Bank Bali (*cedent*) dan pihak PT. Era Giat Prima (*cessionaris*).

Sampai dengan jatuh temponya, penyerahan *commercial paper* tersebut belum dilaksanakan oleh PT. Era Giat Prima (*cessionaris*). Walaupun batas waktu penyerahan *commercial paper* sebagai jaminan sudah habis, bukan berarti PT. Era Giat Prima bebas dari kewajibannya. Perjanjian *cessie* tersebut tetap ada dan berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Ternyata dalam perjalannya PT. Era Giat Prima (*cessionaris*) telah memenuhi kewajibannya,

yakni : memberikan uang tunai pada tanggal 18 Agustus 1999 dan PT. Bank Bali menyetujuinya. Dengan demikian terpenuhilah kewajiban yang dibebankan oleh PT. Era Giat Prima (*cessionaris*).

BAB IV

PENUTUP

1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

- a. Syarat pertama yang harus dipenuhi didalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) adalah adanya akta otentik atau akta dibawah tangan. Syarat ini sifatnya mutlak. Hal ini karena setelah selesai penandatanganan didalam akta *cessie* maka terjadi penyerahan hak. Yang semula hak piutang atas nama yang dimiliki oleh *cedent* (kreditor lama) beralih kepada *cessionaris* (kreditor baru) *betekening* / pemberitahuan merupakan syarat kedua dari adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*). *Betekening* terhadap debitor bukan merupakan suatu keharusan. Hal ini karena *betekening* tidak terlalu penting dalam pemindahan kekuasaan atas piutang tersebut.
- b. Perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima adalah sah menurut hukum. Hal ini karena adanya kesepakatan bagi kedua belah pihak, adanya kecakapan didalam melaksanakan perbuatan hukum, adanya hal tertentu dan didasarkan pada suatu sebab yang halal. Problematik yang ada di Bank Bali adalah tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak debitor. Sebagaimana normalnya *cessie*, pemberitahuan harus dipenuhi yang mana pemberitahuan ini merupakan syarat kedua dari *cessie*.

2. Saran

- a. Pelaksanaan suatu perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) dalam prakteknya lebih sering dituangkan didalam akta dibawah tangan seperti yang dialami PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima. Hendaknya perjanjian *cessie* dituangkan kedalam akta otentik. Hal ini karena akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan akta dibawah tangan yakni memberikan kepastian adanya hak. Didalam melaksanakan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*), setelah akta *cessie* ditandatangani para pihak dan piutang atas nama telah beralih.
- b. Suatu perjanjian yang sudah dianggap sah dan mengikat bagi para pihak berarti perjanjian tersebut melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima yang dianggap sah menurut hukum dan mengikat, maka membawa konsekuensi para pihak harus memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Pemberitahuan kepada debitor yang merupakan syarat kedua didalam perjanjian *cessie* sebagaimana diatur dalam pasal 613 KUH Perdata hendaknya dipenuhi. Hal ini supaya debitor mengetahui kepada siapa nantinya ia akan membayar hutangnya yakni kepada kreditor baru (*cessionaris*). Disamping itu juga memberikan suatu keamanan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian *cessie* tersebut yakni menghindarkan protes dari pihak debitor serta tidak timbul permasalahan-permasalahan. Dengan demikian perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang

diadakan para pihak yang membuatnya, dengan terpenuhinya syarat pertama dan syarat kedua maka perjanjian tersebut sah.

DAFTAR BACAAN

Literatur

- Kaligis. O.C & Associates, Otopsi Pradakwaan Kasus PT. Bank Bali, Alumni, Bandung, 1999.
- Masjchoen Sofyan, Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cetakan I Liberty, Jogjakarta, 1980.
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 1990.
- Nieuwenhus, J. H, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (terjemahan D. Saragih), Surabaya, Januari, 1985.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, Bab-Bab Tentang Hukum Benda, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1991.

Majalah & Surat Kabar

- DR, 30 Agustus 1999.
- Gamma, 15 Agustus 1999.
- Investor, Edisi khusus, 1 Agustus, 1999.
- Bisnis Indonesia, 6 Agustus 1999.
- Bisnis Indonesia, 9 Agustus 1999.
- Kompas, 19 Agustus 1999.